

LAPORAN PERSENTASE PENCAPAIAN PENYELESAIAN SOP PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Pengantar

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima.

Pasal 5 ayat 2 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kampus adalah salah satu domain dari sekian ruang yang masuk dalam kategori ruang publik dan diatur pelayanannya, dalam hal Pelayanan, Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Informasi, Pengawasan Internal, Penyuluhan kepada Masyarakat, dan Pelayanan Konsultasi (Pasal 8 ayat 2). Negara, dalam hal ini, untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik di atas, mendorong agar dapat diselenggarakan sistem pelayanan terpadu (Pasal 9 ayat 2).

Dengan konsep seperti itu, maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai institusi pendidikan tinggi termasuk sebagai lembaga pelayanan publik. Hal ini juga disadari oleh komunitas UIN Ar-Raniry dengan mempersiapkan regulasi yang terkait dengan pelayanan publik. Salah satu regulasi yang dipersiapkan UIN Ar-Raniry adalah penyediaan Standar Operating Procedure (SOP) dalam berbagai aktivitas kampus.

B. Tujuan

Laporan singkat ini bertujuan untuk memberikan gambaran persentase SOP yang dimiliki oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. SOP Pelayanan Publik

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada 25 Agustus 2020 telah berkoordinasi dengan fakultas, Lembaga, dan unit-unit dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengirim surat Nomor 261/Un.08/LPM/PP.00.9/08/2020 yang meminta untuk mengidentifikasi SOP dan melampirkan daftar 25 SOP yang perlu dibuat sekiranya belum. Batas Pengiriman SOP ke LPM ditentukan pada 30 Oktober 2020.

Dalam batas penyelesaian tersebut, Pusat Pengembangan Standar Mutu beberapa kali mereview draft SOP dari fakultas-fakultas, LDC, Ma'had al Jamiah, International Office, Biro AAKK, Bagian Akademik, dan Bagian Kepegawaian dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil Rekapitulasi LPM yang terakhir pada 16 Juni 2021 pukul 16.30, penyelesaian SOP melebihi dari target (25 SOP) atau pencapaiannya mencapai 260%. Dihitung dengan rumus:

$$\text{Achievement} = \left(\frac{\text{Actual}}{\text{target}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Achievement} = \left(\frac{65}{25} \right) \times 100\%$$

$$\text{Achievement} = 260\%$$

Semua SOP yang ditargetkan telah diselesaikan oleh fakultas-fakultas, Bagian Kepegawaian, Bagian Perencanaan, Ma'had Al Jamiah, Lembaga Bahasa, dan International Office sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Di bawah nama-nama 65 SOP yang telah selesai dan disampaikan laporan ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

1. SOP Registrasi Mahasiswa
2. SOP Rekrut Mahasiswa Asing
3. Penerbitan Surat Pengganti Ijazah yang Hilang
4. SOP Pelaksanaa dan Penghapusan Barang Milik Negara
5. SOP Pelaksanaan Pekuliahan
6. SOP Penyelenggaraan Program Test TOAFL dan TOEFL
7. SOP Penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Indonesia bgai Mahasiswa Asing UIN Ar-Raniry
8. SOP Penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Arab/TOAFL dan Bahasa Inggris/TOEFL bagi Mahasiswa
9. SOP Aktif Kuliah
10. Penyelenggaraan Ujian Komprehensif
11. Mutasi Mahasiswa Antar Prodi
12. Izin Belajar PNS
13. Penasehat Akademik
14. Cuti Kuliah
15. Sanksi Terhadap Mahasiswa
16. Magang Mahasiswa
17. Asisten Dosen
18. Pelayanan Surat Keluar
19. Pelayanan Surat Masuk
20. Penerbitan SK Dekan
21. Penerbitan Surat Tugas dan SPPD
22. Penerbitan Surat Izin Cuti
23. Usulan Kenaikan Pangkat
24. Penyusunan RKA KL
25. Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran
26. Pembayaran Tunjangan Kinerja

27. Pembayaran Uang Makan
28. Pembayaran Gaji
29. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak
30. Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasa
31. Pembayaran Amprahan Kegiatan
32. Pengadaan Barang dan Jasa
33. SOP Revisi POK
34. SOP Revisi Rencana Kerja dan Anggaran
35. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
36. SOP Pengumpulan Data Kinerja
37. SOP Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
38. SOP Pelaksanaan Akademik
39. SOP Rancangan Kelender Akademik
40. SOP Pelaksanaan Remedial Program
41. SOP Pelaksanaan Final dan Evaluasi Program
42. SOP Pengamalan Sertifikat Ma'had
43. SOP Hafalan Al-Quran
44. SOP Pendaftaran Ma'had
45. SOP Identifikasi Kerusakan dan Perbaikan
46. SOP Distribusii Barang Habis Pakai
47. SOP Pengajuan Keberatan Mahasiswa terhadap Pembimbing Skripsi
48. SOP Bimbingan Skripsi
49. SOP Surat Penelitian Mahasiswa
50. SOP Pengesahan Skripsi
51. SOP Ujian Munaqasyah Skripsi
52. SOP Pembuatan Surat Keterangan Lulus (SKS)
53. SOP Pembuatan Pengumuman dan SKOanitia Yidisium
54. SOP Pembuatan Ijazah
55. SOP Pembuatan Transkrip Nilai
56. SOP Permohonan Cuti Kuliah
57. SOP Permohonan Mutasi Kuliah

58. SOP Pengkatan Penasehat Akademik
59. SOP Pelaksanaan Pembelajaran SPRING
60. SOP Praktek Kerja Lapangan
61. SOP Pengelolaan Barang
62. SOP Penghapusan Barang.
63. SOP Penempatan Mahasiswa Asing di Asrama
64. SOP Pendaftaran Ulang Mahasiswa Asing
65. SOP Perekrutan Mahasiswa Asing

D. Sumber Data

1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Kepala Lembaga Bahasa UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Kabag Bagian Perencanaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Kagag Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Kepala Ma'had Al Jamiah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Staf Administrasi International Office UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

E. Penutup

Pencapaian yang melebihi target ini mengindikasikan adanya kesadaran tentang ketertiban administrasi dan kepatuhan pada prinsip-prinsip *good governance*. Karena itu patut diapresiasi dan terus didorong untuk komitmen pada apa yang sudah ditentukan.

Banda Aceh, 16 Juni 2021

Kepala PPSM,



Khatib A. Latief